

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

No. : 0298/0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan dan Penegorian SMK.

**MENTERI PENDIDIKAN D.I.N KEBUDAYAAN,**

- § : a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMK) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan penetapan Pembukaan, Penunggalan dan Penegorian SMK.
- II : a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;  
b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, sebagaimana telah diulang/dicantikah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982;  
c. Keputusan Presiden Nomor 59/M/tahun 1978;  
d. Keputusan Presiden Nomor 40/H tahun 1980;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;  
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1977, No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980.

Pada hari Peresmian Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan, bertempat di Kantor Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor B.811/I/MENPANI/9/82 tanggal 17 September 1982.

**KEPUTUSAN :**

1. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) Negeri;  
2. Menunggalkan Filial SMK Negeri menjadi SMK Negeri;  
3. Mengubah SMK Swasta menjadi SMK Negeri;  
4. Beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.  
Hidupkan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMK Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.  
Tugas Organisasi SMK Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.  
Anggarkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk pelaksanaan pelakunya tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.  
Bilangan untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibubarkan pada satu anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang solosco dengan itu.  
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Salinan dengan aslinya  
Menteri Pendidikan Menengah Umum  
Jl. Jenderal Sudirman No. 16  
Kota Dep. Pak. Prov. Jawa Barat

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 1982  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
u.n.b.

Kepala Dinas  
Sekretaris Jenderal

Cap/ttd

INTO WIRJOYONO SONTO.

DRS. UTAMA)

